



PENETAPAN

Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Mukti Jaya Rt.006 Rw.003 Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Ladang Fima Cendana, Batu 40 Lebu Raya Jerangau Jabor Air Putih, Kemaman, Terengganu, 24000, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 04 Juli 2019 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Msj tanggal 04 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 5 Juli 2019 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan rukun kembali dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan hari sidang dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Hal. 1 dari 2 Hal. Pen. Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Msj, dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiter perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Mesuji

Pada tanggal : 5 Juli 2019

Ketua Majelis

Padmilah, S.HI., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	96.000,00,-

Hal. 2 dari 2 Hal. Pen. Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Msj